

**PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh

Nama : ANNA RIZKINTA

Bp : 06940003

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2010 / 2011

No. Reg : 53 / PK VIII / V / 2010

**PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

**(Anna Rizkinta, 06940003, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 79 halaman, Tahun 2010)**

ABSTRAK

Dalam menjalankan usaha pencapaian tujuan bangsa yang mewujudkan masyarakat yang taat hukum, berkepribadian baik, demokratis, makmur dan adil, sebagai abdi masyarakat diperlukan adanya pelayanan publik, pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh pegawai negeri. Pengaturan tentang pegawai negeri saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai landasan hukum, dalam rangka pembinaan aparatur menuju administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri. Selain Undang-Undang 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, diperlukan juga Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pembinaan penerapan disiplin PNS di Pemerintah Daerah Pasaman Barat dikoordinir oleh SKPD yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPL) Pasaman Barat. Sebagai Badan yang melaksanakan koordinasi dalam penerapan disiplin PNS, maka sudah sewajarnya mekanisme penerapan disiplin PNS yang tinggi diterapkan oleh BKPL Pasaman Barat. Sehubungan dengan hal tersebut maka lokasi penelitian di laksanakan di BKPL. Penelitian ini merumuskan permasalahan a) bagaimana mekanisme penegakkan disiplin PNS pada Badan, Kepegawaian dan Latihan, b) hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam meningkatkan kedisiplinan PNS pada Badan, Kepegawaian, Latihan serta bagaimana cara mengatasinya.

Untuk menyelesaikan permasalahan, peneliti melakukan penelitian dengan melakukan penelitian dengan sifat penelitian Deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan yang berada pada masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suasana fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat dan berusaha memberikan dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu, yang didasarkan kepada hasil wawancara, observasi, kuisioner, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

Dari hasil penelitian dan perumusan masalah penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penegakan disiplin PNS BKPL Pasaman Barat belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal tersebut dikarenakan adanya hambatan internal dan hambatan eksternal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dirumuskan saran perlunya dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada PNS BKPL tentang kewajiban dan larangan PNS, adanya pembinaan PNS dalam upaya peningkatan kedisiplinan, ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran disiplin PNS dan PNS yang berdisiplin diberikan reward dan bagi yang melanggar diberikan sanksi yang tegas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan idil dan landasan konstitusionir bagi bangsa Indonesia terdapat tujuan bangsa yaitu untuk mewujudkan suatu tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, teratur, tertib serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan rasa keadilan. Demikian juga dalam kehidupan bernegara, persamaan diantara para warga negara mutlak dijamin, sehingga para warganya mempunyai persamaan kedudukan, persamaan hak, persamaan kewajiban didalam hukum.¹

Dalam rangka usaha pencapaian tujuan bangsa yang mewujudkan masyarakat yang taat hukum, berkepribadian baik, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, sebagai abdi masyarakat yang dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata diperlukan adanya pelayanan publik, pelayanan publik tersebut dilaksanakan antara lain oleh pegawai negeri. Mengenai pengaturan tentang pegawai negeri saat ini, telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mana Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disingkat UU No. 43 Tahun 1999), sebagai landasan hukum, dalam rangka pembinaan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri tersebut.

¹ Prijodarminto, Soegeng. 1993. *Sengketa kepegawaian Sebagai Bagian dari Sengketa tata Usaha Negara*. Jakarta:PT Pradnya Paramitha, hlm 1.

Dalam menjalankan pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari kepegawaian dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mewujudkan penyempurnaan tugas pokok aparatur pemerintah yakni memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dimana memberikan pelayanan umum kepada masyarakat merupakan tugas pokok aparatur pemerintah, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat.² Untuk mewujudkan tugas tersebut Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PNS) harus bisa menjalani kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri, yaitu pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah hal ini ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

Terkait dengan manajemen PNS sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No.43 Tahun 1999 tersebut, maka salah satu faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan

² Wasistiono, Sadu. 2003. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung:Fokusmedia, hlm 42.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan adalah sebagai berikut :

1. Penegakkan disiplin PNS pada BKPL Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan dan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan PNS, hal tersebut dibuktikan dengan adanya PNS yang tidak mematuhi peraturan disiplin PNS. BKPL Kabupaten Pasaman Barat Selain mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil, pemerintah Kabupaten Pasaman barat juga mempunyai peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penegakkan disiplin PNS dan cara penanggulangannya, yaitu :

Hambatan Intren :

- a. Lemahnya pengawasan atasan dalam menjalankan pekerjaannya terhadap bawahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albrow, Martini. 2005. Birokrasi. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Djarmika, Sastra dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta:Djambatan.
- Hartini, Sri, dkk. 2007. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika
- Mahmud, Moh, MD. 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta:Liberty
- Prijodarminto, Soegeng. 1993. *Sengketa Kepegawaian sebagai bagian dari sengketa tata usaha negara*. Jakarta:PT Pradnya Paramita
- Suggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung:Fokusmedia

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 24-Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan pemerintah No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil